

2001

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP-139/PP/2001 TANGGAL 26 NOPEMBER 2001

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG JENIS DAN KODE DIKLAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan, dipandang perlu untuk menyusun kembali Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU NO.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3980; UU No.2 Tahun 1989 , LN Tahun 1989 Nomor 6, TLN Nomor 3390; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 LN Tahun 2000 Nomor 198, TLN Nomor 4019; keputusan Presiden RI Nomor 87 tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI nomor 172 tahun 2000; Keputusan Presiden RI Nomor 177 tahun 2000; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001.
 - Didalam Keputusan Kepala Badan ini diatur tentang:
 1. Penetapan jenis dank ode diklat di lingkungan BPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV s.d. Lampiran IX Keputusan Kepala BPPK ini.
 2. Setiap penambahan diklat selain yang tercantum dalam Lampiran IV s.d. Lampiran IX dilakukan pemberitahuan kepada Sekretariat Badan u.p Bagian Bina Program guna mendapatkan nomor kode jenis diklat baru
 3. Tata cara penulisan jenis Kode dan nomor peserta diklat diatur dalam lampiran I, II, III Keputusan Kepala BPPK ini.
- CATATAN : - Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Dengan dberlarkukannya Keputusan Kepala BPPK ini, maka keputusan Kepala BPPK
 - Keputusan Kepala Badan ini di ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2001